

**IMPLEMENTASI STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

DIANYA BINTANG MAGHFIRA ILAYYA

NPM 1716041024



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Dianya Bintang Maghfira Ilayya

Fenomena pedagang kaki lima selalu menjadi masalah yang berulang bagi pemerintah kota Kota Bandar Lampung karena berjualan di tempat-tempat yang dilarang pemerintah seperti di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan seringkali mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menciptakan lingkungan Kota Bandar Lampung yang kondusif dengan melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai penilaian apakah suatu strategi yang dirumuskan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Adapun metode yang digunakan peneliti yaitu, metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh yang kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima sudah dilaksanakan melalui pengembangan program, realisasi anggaran dan pelaksanaan prosedur, namun masih terdapat kendala pada tingkat kepatuhan masyarakat, anggaran yang kurang optimal, dan resistensi pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Implementasi, Strategi, Penertiban, Pedagang

ABSTRACT

STRATEGY IMPLEMENTATION OF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IN CONTROLLING STREET VENDORS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

Dianya Bintang Maghfira Ilayya

The phenomenon of street vendors has always been a recurring problem for the government of Bandar Lampung City because they sell in places prohibited by the government such as on sidewalks, road shoulders, road bodies and often brings disruption to the city that requires comfort, security, and the urban aesthetics. Satuan Polisi Pamong Praja is one of the local government agencies whom tasked on maintaining public peace and order and enforcing regional regulations. Satuan Polisi Pamong Praja of Bandar Lampung is required to carry out its main duties and functions in creating a conducive environment in Bandar Lampung City, one of which is by controlling street vendors. This research aims to describe and analyze the strategy implementation of Satuan Polisi Pamong Praja of Bandar Lampung City as an assessment of whether a strategy formulated has been implemented properly or not. The method used by researcher is descriptive qualitative method. The types of data used are primary and secondary data which were then analyzed, presented, and validated in order to become a scientific research. The results showed that the strategy implementation of the Satuan Polisi Pamong Praja of Bandar Lampung City in controlling street vendors has been carried out through program development, budget realization and procedure implementation, but there are still obstacles at the level of community compliance, suboptimal budget, and resistance of street vendors.

Keywords : Implementation, Strategy, Order, Vendor

**IMPLEMENTASI STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

DIANYA BINTANG MAGHFIRA ILAYYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI STRATEGI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dianya Bintang Maghfira Hayya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1716041024

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

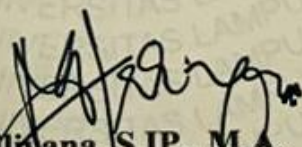
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 199512 2 001

Nana Mulyana, S.IP., M.A.
NIP 19710615 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

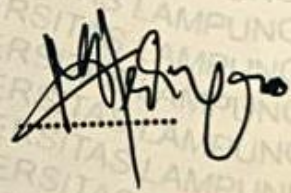
Ketua Penguji : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



Sekretaris : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juni 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karta tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Dianya Bintang Maghfira Ilayya
NPM 1716041024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dianya Bintang Maghfira Ilayya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Desember 1998, merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Yenny Diahastaty. Penulis memulai pendidikan formal di TK Tunas Mekar Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2005. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SD Tunas Mekar Indonesia dan lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian menempuh pendidikan di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada tahun 2017 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada Jenjang perguruan tinggi penulis aktif bergabung dalam beberapa kepanitiaan kampus dan organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Universitas Lampung sebagai anggota Minat dan Bakat 2018-2020. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I bulan Januari-Februari di Desa Napal, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Serta mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada periode 1 bulan Juli-Agustus 2020.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang ku sayangi dan ku kasihi, kedua orangtua ku:

Ayah dan Ibuku,

Drs. Zulkifli dan Dra, Yenny Diahastaty, M.Pd.

Terima kasih kuucapkan kepada kalian atas segala kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, kesabaran yang tak terhitung dan tak ada habisnya, yang terus dan selalu menyemangatiku dimasa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini, selalu bekerja keras dan tak kenal lelah agar aku dapat menyelesaikan perkuliahanku. Kupersembahkan semua ini untuk kalian, sebagai wujud tanggung jawabku atas amanah yang kalian berikan.

Adik dan kakakku tersayang,

Terima kasih untuk doa dan dukungan dalam perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kerukunan di antara kita.

Sahabat dan teman-temanku,

Yang selama ini berada di sekelilingku, selalu membantuku, dan memberikan kisah indah dalam perjalanan perkuliahanku.

Para pendidik,

Yang telah memberikan bekal ilmu, serta dukungan yang tulus.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

*“and their grass just may be greener,
but that is not worth knowing
for the greenest grass cannot compare
to the garden that you’re growing.”*

(Rachel R.)

*“I must not fear.
Fear is the mind-killer.
Fear is the little-death that brings total obliteration.
I will face my fear.
I will permit it to pass over me and through me.
And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.
Where the fear has gone there will be nothing.
Only I will remain.”*

(Dune - Frank Herbert)

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingannya. Maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu, yang selalu memberi dukungan dalam segala hal, yang sudah banyak berkorban dan berjuang untukku. Terima kasih untuk Ayah dan Ibu atas segala doa baik dan kerja keras untuk bisa menghantarkan aku menyelesaikan pendidikan setinggi ini. Semua yang terlewati bukan perjalanan yang mudah, oleh karena itu aku persembahkan ini untuk kalian;
2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih banyak Ibu atas kebaikan, kesabaran, bimbingan, ilmu dan waktu yang telah Ibu berikan sejak semester awal. Dengan bimbingan dari Ibu skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih sudah mempertahankan dan menyemangati Anya sampai titik ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal;
3. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis. Terima kasih banyak Bapak atas segala ilmu, bimbingan, motivasi, kesabaran dan waktu yang telah Bapak berikan selama proses bimbingan skripsi ini hingga selesai. Semoga keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam mendidik dan mengajar selama ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.;

4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan, dan yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat membangun bagi penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya;
7. Mba Wulan dan Mba Uki selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih sudah membantu segala proses administrasi penulis baik dalam perkuliahan maupun kelancaran dalam proses skripsi. Semoga dapat terbalaskan dengan kebaikan yang lebih besar untuk Mba beserta keluarga;
8. Kakakku Zyanissa Bintang, adik-adikku Adinda Bintang, Nayla Bintang, Dhio Bintang, dan Ragah Bintang, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.;
9. Diriku sendiri. *This is for the 4 year-old you dancing in the rain, the 12 year-old you trying hard to fit in, the 17 year-old you playing with the aces, the 22 year old you finding love in all the wrong places; You stumbled, you fell, you stood up again. It's a start of life, with a lot more to gain.*;
10. Ooy, *you're like a breath of fresh air. Thank you for being here every step of the way, and for making sure I have everything that I need. Thank you, you beautiful soul.*;
11. Teman-teman geng, Firda, Diana, Nova, Lia, Angen, Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan selama perkuliahan, yang banyak memberikan warna, penulis bangga dan sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian. Yang selalu ada saja kelakuan anehnya, yang receh, yang selalu banyak membantu. Aku sayang kalian, selalu.;

12. Teman-teman Angkatan Kesembilan Belas Administrasi Negara (ANGKASA) 2017, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman berjuang dalam masa perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir.;
13. Teman-teman Maximal. Nova, Yola, Rika, Via, Audry, Adinda, Ira, Muftia, Maryuki, Ridho, Syarif, Santi, Nadia, dan Okta yang selalu membantu dan mengingatkan satu sama lain. *Thank you, guys!*;
14. Teman-temanku sejak Sekolah Menengah Atas, Inan, Sakil, Ody. Walaupun kalian aneh, tapi aku sayang. Semoga kita sahabatan sampai tua!;
15. Kak Mahfud, *my big brother from another mother*, yang selalu mendukung dan mendorong untuk menyelesaikan kewajiban penulis;
16. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan di setiap perjalanan kehidupan kalian.

Akhir kata, atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Juni 2024

Penulis

Dianya Bintang Maghfira Ilayya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2. Tinjauan Tentang Strategi Organisasi	11
2.3. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi.....	13
2.4. Tinjauan Tentang Implementasi Strategi.....	13
2.5. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	17
2.6. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima	20
2.7. Kerangka Pikir.....	21
 III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
3.2. Fokus Penelitian	23
3.3. Lokasi Penelitian	24
3.4. Informan Penelitian	25
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Analisis Data	28
3.8. Teknik Keabsahan Data	29
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	30
4.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	33

4.2.1	Tugas Pokok dan Fungsi	34
4.2.2	Visi dan Misi	39
4.2.3	Struktur Organisasi	39
4.3	Hasil Penelitian.....	42
4.3.1	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Penertiban PKL	42
4.3.2	Pelaksanaan Anggaran Penertiban PKL	52
4.3.3	Pelaksanaan Prosedur Penertiban PKL	57
4.4	Pembahasan Penelitian	67
4.4.1	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Penertiban PKL	68
4.4.2	Pelaksanaan Anggaran Penertiban PKL	72
4.4.3	Pelaksanaan Prosedur Penertiban PKL	74

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2 Hasil Observasi.....	26
Tabel 3 Informan Peneltian	27
Tabel 4 Data Dokumentasi	28
Tabel 5 Sarana dan Prasarana	40
Tabel 6 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43
Tabel 7 Tahapan kegiatan Pelaksanaan Penertiban PKL	46
Tabel 8 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023.....	48
Tabel 9 Rencana Anggaran Tahun 2021-2026	53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

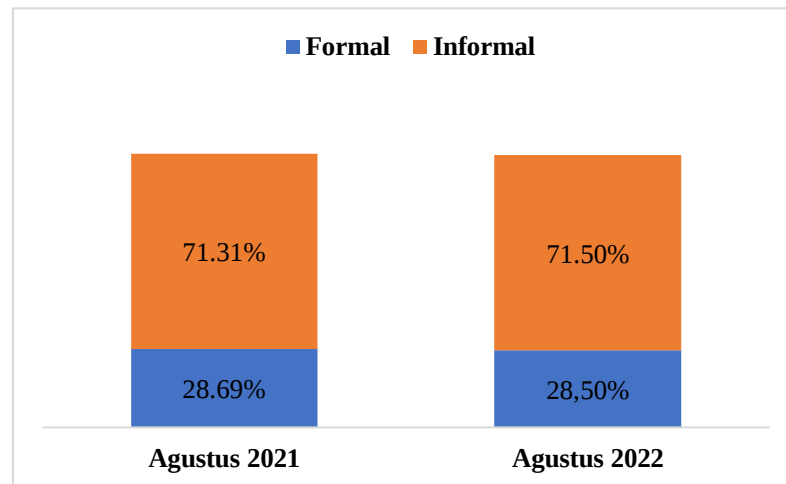
Gambar 1 Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal di Provinsi Lampung 2021-2022	2
Gambar 2 Kios PKL Jl. Sriwijaya di atas trotoar pejalan kaki	3
Gambar 3 Stand PKL di Jl. Sriwijaya yang ditinggalkan di trotoar	4
Gambar 4 Kerangka Pikir	22
Gambar 5 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung	32
Gambar 6 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	33
Gambar 7 Musrenbang RPJMD 2021-2026	45
Gambar 8 Dialog dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP	65
Gambar 9 Pemberian Surat Pernyataan/perjanjian	65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di wilayah Indonesia berjalan semakin cepat setiap tahunnya. Akibat penambahan penduduk yang masih meningkat dan modernisasi yang menggantikan sumber daya manusia dengan tenaga mesin, semakin banyak individu yang terdorong untuk mencari pekerjaan. Masyarakat terpaksa melakukan segala upaya untuk bertahan hidup akibat pertumbuhan populasi dan modernisasi termasuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk terpadat di Provinsi Lampung dengan 1.209.937 jiwa per 2022. Kota Bandar Lampung juga memiliki total 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan letaknya yang strategis Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa dan perdagangan serta mempunyai peran penting dalam perekonomian Provinsi Lampung. Salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat Kota Bandar Lampung adalah perdagangan dalam sektor informal. Sebanyak 71,50% penduduk Provinsi Lampung memilih bekerja disektor informal, hal ini tertera pada Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2022 (BPS Provinsi Lampung, 2022):

Gambar 1. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal di Provinsi Lampung, 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 71,50 persen penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal. Pada periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022 tampak adanya peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal. Pada Agustus 2021 penduduk yang bekerja di sektor informal sebesar 71,31 meningkat sebesar 0,19 poin menjadi 71,50 persen pada Agustus 2022. Pada sektor formal, persentase penduduk yang bekerja menurun dari 28,69 persen pada Agustus 2021 menjadi 28,50 persen pada Agustus 2022.

Perekonomian sektor informal merupakan salah satu aspek penting bagi pertumbuhan perkotaan. Biasanya sektor informal dicirikan sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di luar kerangka peraturan resmi dan tidak diakui atau dilindungi oleh pemerintah. Menurut Kasubbag Keuangan dan Aset Satpol PP Kota Bandar Lampung, Saputra Tirta Mega, S.Kom., MM. keberadaan informalitas perkotaan tersebar luas dan berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal di Bandar Lampung. Menurut Subri (2003) sektor informal yang paling mudah digapai dan mudah untuk dijalani yaitu menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun sayangnya keberadaan aktivitas perdagangan oleh

para Pedagang Kaki Lima kerap menimbulkan masalah di wilayah kota. Aktivitas para pedagang kaki lima di tempat-tempat yang dilarang pemerintah seperti di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan seringkali mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota. Para pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha diatas trotoar pejalan kaki dan bahu jalan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan ruang berjalan. Akibatnya di sepanjang jalan juga kerap dijadikan tempat parkir liar oleh oknum warga sekitar dan menyebabkan kemacetan panjang yang dominan terjadi saat jam aktif berjualan. Diluar jam berjualan para pedagang kaki lima juga meninggalkan sarana berjualan seperti gerobak, kios, dan *stand* di atas trotoar dan bahu jalan, akibatnya sepanjang jalan terlihat berantakan dan tidak tertata sehingga merusak estetika kota. Sarana berjualan seperti terpal yang digunakan para pedagang juga terlihat tidak layak pakai dan terkesan kumuh. Fenomena ini dapat dilihat di banyak titik berkumpulnya pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung, contohnya seperti di Jl. Sriwijaya, Kecamatan Enggal.

Gambar 2. Kios PKL Jl. Sriwijaya di atas trotoar pejalan kaki



Sumber: observasi peneliti pada 18 Januari 2024

Gambar 3. *Stand* PKL Jl. Sriwijaya yang ditinggalkan di trotoar dan bahu jalan



Sumber: observasi peneliti pada 18 Januari 2024

Fenomena yang terjadi khususnya yang melakukan aktivitas perdagangan di area yang tidak ditentukan Walikota sebagai wilayah usaha masih sering ditemukan di wilayah Kota Bandar Lampung meskipun sudah adanya PERDA Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi “Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.” Dan Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan upaya mewujudkan

ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kota Bandar Lampung menyusun langkah-langkah strategi untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya meliputi :

1. Penegakan peraturan daerah dengan memberikan peringatan, peneguran dan dengan lebih tegas dengan pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan upaya yang mengarah pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi agar tercipta lingkungan yang lebih kondusif.
3. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Satpol PP Kota Bandar Lampung serta bekerja sama dengan instansi terkait agar pelaksanaan tupoksi lebih maksimal dalam hal ini dengan cara pemberdayaan Linmas di Kota Bandar Lampung.

Menurut Kasubbag Ketentraman Ketertiban Umum, langkah strategis yang sudah dilaksanakan oleh yang Satpol PP Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 kerap dianggap tidak berhasil membuat para pelaku sektor informal taat akan peraturan. Setiap kegiatan operasi dilakukan, ketika petugas telah selesai para pelaku sektor informal seperti tidak mengindahkan himbauan tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan informal di kota Bandar Lampung terjadi secara berulang. Fenomena ini yang kemudian menciptakan citra buruk di masyarakat bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menegakkan perda sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dimas, warga sekitar Jl. Sriwijaya Kecamatan Enggal pada tanggal 19 Januari 2024 bahwa warga asli wilayah tersebut terkadang merasa kesal dan berkonflik dengan para pedagang kaki lima dan juru parkir ilegal akibat kemacetan panjang yang terjadi. PKL dan parkir ilegal menggunakan bahu jalan sehingga lebar jalan menjadi terlalu sempit untuk kendaraan yang melintas dua arah.

Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, Indonesia sudah memiliki contoh baik yaitu penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Walikota Solo Joko Widodo tahun 2005. Joko Widodo berhasil memindahkan 989 pedagang kaki lima dari Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo tanpa perlawanan sama sekali. Keberhasilan pelaksanaan penertiban ini mencerminkan suatu implementasi yang baik oleh Pemerintah dan Satpol PP Kota Solo.

Meskipun dengan adanya contoh baik tersebut, peneliti melihat masih banyak persoalan dalam implementasi strategi penertiban pedagang kaki lima yang belum dapat terselesaikan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penelitian perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi strategi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan upaya penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung yang memiliki kultur yang berbeda dengan Kota Solo. Penelitian ini dilakukan sebagai penilaian apakah implementasi strategi Tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik atau belum oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai penilaian apakah suatu strategi yang dirumuskan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian yaitu :

1. Manfaat Akademis/teoritis

Implementasi strategi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui Program, Anggaran, dan Prosedur meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Temuan dalam penelitian ini dapat kemudian dikaji untuk dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Temuan dan analisis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang berarti khususnya dalam persoalan penertiban pedagang kaki lima bagi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori- teori berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel penelitian. Penelitian terdahulu dapat juga digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Sulastri (2022)	Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menunjukkan hasil yang baik. Dengan kinerja yang baik tersebut, kemudian membawa dampak yang cukup signifikan terhadap ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara masih menghadapi	Penelitian sebelumnya membahas mengenai Analisis Kinerja Satpol PP dalam melakukan Penertiban PKL, sementara penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi Satpol PP dalam penertiban PKL.

		hambatan dan tantangan berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan minimnya sarana dan prasarana. Walaupun terdapat hambatan, namun target program kerja yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara masih tetap bisa dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan <i>standart operating procedure</i> (SOP) yang sudah ditetapkan sebelumnya	
Filda Azzura Simanjuntak (2023)	Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepemimpinan kepala Satpol PP Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 sudah baik, dilihat dari Peranan Interpersonal dalam memberikan arahan sesuai instruksi pemerintah dalam bersosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, Peranan Informasional yang diberikan kepada komandan dan anggota sebelum turun lapangan sudah aman dan terkendali, Peranan Keputusan dengan tidak melakukan kekerasan pada saat menggelar operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan dan Peranan Pengawasan dengan melaksanakan patroli dan memberikan tindakan sanksi bagi	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya membahas tentang peranan kepemimpinan kepala Satpol PP Kota medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi strategi satpol PP dalam penertiban PKL

masyarakat yang melanggar. Sedangkan hambatan dalam faktor internal yaitu kekurangan personil dalam pengawasan pengendalian covid-19 dan faktor eksternal yaitu banyak masyarakat yang kurangnya pengetahuan bahaya virus Covid-19.

Abdul Wahid Baid (2018)	Efektivitas Penertiban dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dasar hukum peraturan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal. Faktor faktor yang mempengaruhi efektifnya penerapan peraturan daerah terhadap pelanggaran pedagang kaki lima antara lain kualitas sumber daya manusia, sistem kerja serta sarana prasarana pendukung kinerja.	Penelitian terdahulu berfokus pada Efektivitas Penertiban dan Penanggulangan pedagang kaki lima di Kota Gorontalo, sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi Strategi Penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung.
-------------------------	--	---	---

Sumber: diolah oleh peneliti pada 12 September 2023

Dari Tabel 1 diketahui bahwa dari penelitian terdahulu tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima berfokus kepada kinerja, peranan kepemimpinan, dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini terkait memfokuskan pada implementasi strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Strategi merupakan suatu ide, gagasan, perencanaan dan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan dan dilaksanakan secara tepat agar tercapai sebuah tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

2.2. Tinjauan Tentang Strategi Organisasi

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi secara prosedural dan sistematis dalam proses belajar untuk mencapai tujuan. Strategi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu, “siasat, perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa strategi berkaitan erat dengan peperangan. Namun sekarang ini, istilah strategi digunakan oleh seluruh organisasi dan ide-ide pokok yang ada dalam penjabaran semula tetap digunakan, tetapi pengaplikasiannya sesuai dengan organisasi itu sendiri yang menerapkannya.

Oxford english dictionary mendefinisikan strategi sebagai “*the art of commander-in-chief: the art of projecting and directing the larger military movements and operations of a campaign*”. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa strategi merupakan seni dan tanggung jawab utama yang teretak pada pucuk pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Abdul (2014) mendefinisikan strategi sebagai suatu garis-garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut J. Salusu, (1996)

menerangkan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan kecakupan dan sumber daya suatu organisasi untuk sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Ahmad S. Adnanputra, M.A., M.S., dalam Ruslan (2007) pakar humas mengatakan bahwa definisi strategi merupakan bagian dari perencanaan dan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tercapainya suatu tujuan dan suatu konsep dasar untuk menentukan proses bagi manajemen. Kemudian Winardi (2003) mengatakan bahwa strategi merupakan suatu rencana atau sejenis arah rangkaian tindakan-tindakan tertentu di dalam suatu organisasi yang merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi suatu situasi tertentu.

Strategi organisasi merujuk pada rencana terpadu dan terarah yang dirancang untuk mencapai tujuan dan visi jangka panjang suatu organisasi. Strategi ini melibatkan alokasi sumber daya dan langkah-langkah taktis yang direncanakan dengan cermat untuk menghadapi tantangan eksternal, mencapai keunggulan bersaing, dan memenuhi kebutuhan stakeholder.

Menurut Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998 strategi organisasi melibatkan proses formal perencanaan strategis yang melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang, analisis lingkungan eksternal dan internal, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan menurut Elkington (1997), strategi organisasi ditempatkan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi organisasi, serta berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan

Secara keseluruhan dan umum, strategi organisasi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai suatu rencana akan tetapi ada kalanya strategi tidak dapat dinyatakan secara formal, meskipun hal tersebut sudah jelas tercantum dalam pikiran bagi orang yang memiliki kepentingan.

2.3 Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

Manajemen strategi, sebagai disiplin yang terorganisir dan strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola langkah-langkah untuk mencapai visi dan tujuan organisasi, membuka pintu menuju sukses jangka panjang. Dalam kompleksitas dunia bisnis ataupun pemerintahan yang terus berkembang, manajemen strategi menjadi tulang punggung dalam menyusun rencana tindakan yang tepat guna untuk merespons perubahan lingkungan eksternal dan memanfaatkan kekuatan internal organisasi.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2011) mengemukakan pengertian manajemen strategi sebagai:

“Strategic Management is that a set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation”

Jika diterjemahkan secara bebas maka Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen Strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Dari pengertian manajemen strategi di atas yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama pula.

Manajemen Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (RENSTRA) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Renstra dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek, dengan sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Penetapan renstra dan rencana operasi

harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar/prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2011) proses Manajemen Strategi meliputi 4 elemen dasar, yaitu:

a. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan Lingkungan merupakan suatu hal yang dilakukan guna melihat keadaan dari sisi eksternal maupun internal didalam sebuah masalah yang ingin diamati atau masalah yang ingin diselesaikan.

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan instansi.

c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan guna mengukur suatu hasil kinerja yang telah dicapai setelah implementasi dilakukan.

2.4 Tinjauan Tentang Implementasi Strategi

Setelah strategi utama dan sasaran jangka panjang ditetapkan dalam proses formulasi, maka proses selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengimplementasikan strategi dalam bentuk tindakan. Hal ini dikarenakan manajemen strategi adalah proses yang berkesinambungan. Dimulai dengan

perumusan strategi, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan kemudian bergerak ke arah peninjauan kembali dan penyempurnaan strategi. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci kesuksesan manajemen strategi.

Seperti yang telah diungkapkan oleh David (2006) dalam Husna (2018) bahwa rencana strategis yang secara teknis paling sempurna sekalipun apabila tidak diimplementasikan dengan baik maka hanya akan memberikan sumbangan kecil bagi tujuan yang akan dicapai. Meskipun perumusan pada strategis dan implementasi strategi saling berhubungan, akan tetapi secara fundamental keduanya memiliki perbedaan.

Menurut David (2006) dalam Husna (2018) perbedaan antara perumusan atau formulasi strategi dengan implementasi, yaitu:

1. Perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum dilakukannya tindakan, sedangkan implementasi strategi mengelola pada kekuatan yang mengelola semua hal selama tindakan dijalankan.
2. Perumusan strategi berfokus pada efektivitas, sedangkan pada tahap implementasi strategi difokuskan pada efisiensi.
3. Perumusan strategi merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi merupakan proses operasional.
4. Perumusan strategi membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang baik, sedangkan implementasi strategi membutuhkan motivasi khusus dan keahlian dalam memimpin.
5. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi dari beberapa individu, sedangkan proses implementasi strategi membutuhkan banyak individu dalam mengkoordinasikannya.

Proses implementasi strategi mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

Sedangkan Hunger dan Wheelen (2011) mengemukakan bahwa implementasi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan oleh organisasi melalui tiga kegiatan berikut :

a. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan sekali pakai.

b. Anggaran

Anggaran adalah program dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

c. Prosedur

Prosedur disebut juga dengan Standard Operating Procedures (SOP). Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Mutohar (2013) menegaskan bahwa strategi menggambarkan cara mencapai tujuan yang telah di rumuskan oleh organisasi. Ini merupakan lanjutan dari formulasi strategi yang mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

- a. Analisis pilihan strategi dan kunci keberhasilan
- b. Penetapan tujuan sasaran dan strategi (kebijakan, program dan kegiatan)
- c. Sistem pelaksanaan pemantauan dan pengawasan yang harus di rumuskan dengan jelas berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam proses inilah Satpol PP Kota Bandar Lampung dituntut untuk bekerja keras dalam menggerakkan semua komponen SDM yang ada untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, karena dari ketiga tahap, hal tersulit yang membutuhkan perhatian ekstra adalah implementasi strategi. Agar proses implementasi program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, harus ada sistem kontrol yang tepat.

Oleh karena itu Satpol PP Kota Bandar Lampung memiliki dua tugas besar yang diemban dalam implementasi strategi. Tugas yang pertama adalah

proses implementasi strategi ini harus benar benar di-*manage* dengan sebaik mungkin agar apa yang telah diformulasikan sebelumnya bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama. Tugas yang kedua adalah memanfaatkan semua sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia untuk mendukung terlaksananya semua strategi yang telah ditetapkan.

2.5. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja menurut peraturan adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 256 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan – kewenangan tercantum pada Pasal 255 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga Negara masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1 dan 2) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III Pasal 5 menyatakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Selanjutnya dalam Bab III pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi dan mengadakan kegiatan patroli serta melakukan penertiban bagi para pelanggaran Peraturan Daerah dan menyadarkan masyarakat bahwa yang kegiatan yang mereka lakukan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari struktur pengendalian kota atau daerah yang saling terkait dan kadang bertumpang tindih dengan institusi-institusi pengendalian yang lain, pengendalian aparatur ini mulai dari yang resmi dibuat oleh pemerintah sendiri seperti kepolisian, jaksa, dan lainnya hingga siskamling yang seolah olah dibuat oleh masyarakat itu sendiri dari Satpam (Satuan Pengamanan), Kamra (Hansip) dan ronda membentuk apa yang disebut sebagai pengawasan, hingga kesadaran hegemonik yang dibentuk lama sekali sampai tahap dimana masyarakat berfikir terus untuk mengawasi diri mereka sendiri tanpa harus diawasi, disuruh dan diperintah lagi. (Suprayetno, 2017)

2.6 Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima (termasuk pedagang kaki lima musiman) adalah Perseorangan yang melakukan usaha perdagangan dan jasa dengan modal paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dalam usahanya menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap dan memiliki identitas resmi dari organisasi Pedagang Kaki Lima yang diakui Pemerintah Daerah; Menurut Julissar an – Naf (dalam Dwiyaniti, 2005) kata pedagang kaki lima berasal dari bahasa Inggris yaitu “*feet*” yang berarti kaki, dimana untuk 1 *feet* berukuran 21 cm. Dulu lebar trotoar berukuran 5 *feet* (sekitar 1,5 m atau sekitar 105 cm) sehingga pedagang yang berjualan di trotoar disebut pedagang kaki lima. Hingga akhirnya masyarakat memahami bahwa pedagang kaki merupakan pedagang yang berjualan disepanjang trotoar atau bahu jalan. (Susilo, 2011)

Selain itu, Hart (1991) menjelaskan bahwa Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal dalam kesempatan memperoleh pendapatan dari usaha sendiri. Sektor informal dapat dibagi menjadi dua yaitu sektor informal sah (legal) dan sektor informal tidak sah (ilegal). Sektor informal sah (legal) penghasilan diperoleh dari kegiatan primer, sekunder, tersier dengan modal yang relatif besar, distribusi kecil-kecilan (termasuk PKL) jasa dan transaksi pribadi. Sedangkan sektor informal tidak sah (ilegal) penghasilan diperoleh dari kegiatan yang melanggar ketentuan hukum, seperti menjual barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius ilegal, peyeludupan, penyuapan, perlindungan kejahatan, dan melakukan kegiatan transaksi pencurian seperti pencopetan dan perampokan, pemalsuan uang, penipuan dan perjudian. (Widjayanti, 2014)

Vacin (2007) berpendapat bahwa PKL merupakan sektor informal yang juga dapat disebut sebagai usaha skala kecil, dimana usaha skala kecil ini dapat memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta serta kepada penduduk desa. Keberadaan sektor informal membuktikan adanya penekanan upah yang relatif rendah baik dalam pihak pemerintah maupun pihak swasta yang pada akhirnya solusi untuk masalah pengangguran, perubahan penghasilan pajak dan regulasi pemerintah serta menjaga harga pangan tetap rendah. (Widjayanti, 2014)

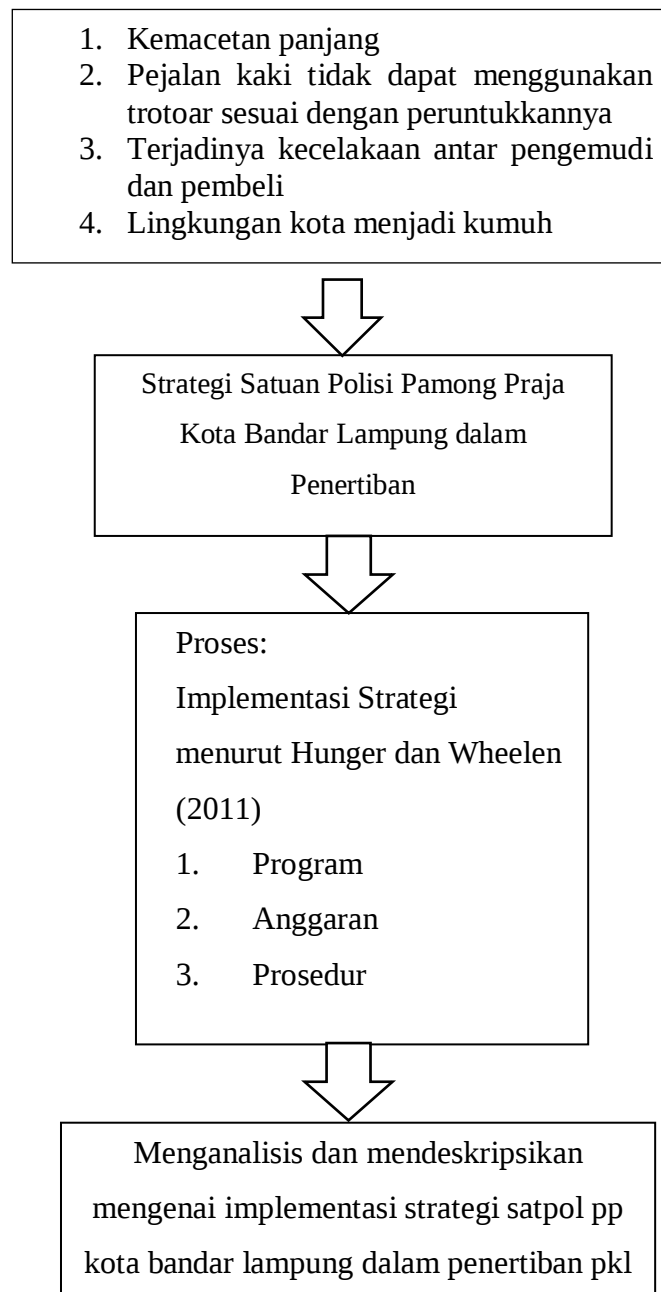
Karafir dalam Muchlas M.Tahir dan Riskasari, (2015) mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperan toko dan pasar – pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Pedagang kaki lima menurut Sinambela (2008) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan merupakan salah satu perwujudan dari sektor informal dengan orang yang relatif memiliki modal yang sedikit yang berusaha dalam bidang produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok tertentu didalam masyarakat dan usaha tersebut dilakukan ditempat-tempat yang dianggap startegis dalam lingkungan informal.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut, maka peneliti memberikan gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas. Penelitian ini menggunakan teori Hunger dan

Wheelen (2011) dimana didalamnya terdapat indikator implementasi strategi diantaranya Program, Anggaran, dan Prosedur.

Gambar 4. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Menurut Creswell dalam Djam'an dan Aan (2020) penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah social atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistic, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni (2014) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Convelo G. Cevilla, dkk dalam Endah dkk., (2018) pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi yaitu tentang Implementasi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada Implementasi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung menggunakan indikator Implementasi Strategi oleh Hunger dan Wheelen (2011) yaitu Program, Anggaran, dan Prosedur.

1. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan sekali pakai. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang menciptakan ketertiban umum di masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk menetapkan program dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

2. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk menetapkan anggaran setiap kegiatan dengan rinci.

3. Prosedur

Meneliti prosedur implementasi membantu menilai sejauh mana strategi Satpol PP diimplementasikan dengan efektif yang mencakup pemahaman terhadap langkah-langkah konkret yang diambil dalam menerjemahkan rencana strategis ke dalam tindakan nyata.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dengan pertimbangan biaya, tenaga dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah utama menurut Herdiansyah (2014). Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan proses pengambilan data. Penulis menetapkan lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan wilayah Kota Bandar Lampung. Adapun alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merupakan lembaga teknis yang memiliki peran penting dalam penegakan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan lingkup Kota Bandar Lampung. Meneliti Satpol PP dapat memberikan wawasan tentang bagaimana

kebijakan penanganan pedagang kaki lima diimplementasikan di Kota Bandar Lampung.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar benar mengetahui secara jelas dan pasti tentang permasalahan-permasalahan serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2014) penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive* (disengaja) atau bersifat tidak acak.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berupa hasil dari observasi dan wawancara yang diperoleh secara langsung melalui responden yang berupa keterangan ataupun fakta-fakta yang ada. Data primer yang digali dalam penelitian ini berupa permasalahan pokok yang diteliti diantaranya bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan maupun pengetahuan sumber tertulis mencakup buku-buku, dokumen resmi, maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan gambaran umum objek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca Indera, bisa melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk

memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan berfokus pada implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Hasil Observasi

No	Jenis Data	Sumber Data	Tanggal
1	Fenomena Pedagang Kaki lima di Jl. Sriwijaya	Observasi langsung	18 Januari 2024
2	Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kangkung	Observasi langsung	8 Mei 2024

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Informasi yang Dibutuhkan
1	Melina Eka Sari S.Sos.	Kasubbag Program & Informasi	Informasi terkait program
2	Saputra Tirta Mega, S.Kom., MM.	Kasubbag Keuangan & Aset	Informasi terkait anggaran
3	Jan Roma, SE., MM.	Kabid Tibum & Ketenteraman Masyarakat	Informasi terkait program, anggaran, dan prosedur
4	Rita	Pedagang Kaki Lima	Informasi terkait program
5	Ayu Ningsih	Pedagang Kaki Lima	Informasi terkait program
6	Ana	Pedagang Kaki Lima	Informasi terkait program
7	Mujahidin	Pedagang Kaki Lima	Informasi terkait program dan prosedur
8	Wahyudi	Pedagang Kaki Lima	Informasi terkait prosedur

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, sehingga dari teknik ini didapat dokumentasi dan data yang berkaitan dengan peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti diantaranya:

Tabel 4. Data Dokumentasi

No	Jenis Data	Informasi yang Dibutuhkan
1	Dokumen Renstra Tahun Satpol PP Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026	Informasi terkait strategi, program, rencana anggaran yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima
2	Dokumen LAKIP Satpol PP Kota Bandar Lampung Tahun 2023	Informasi terkait realisasi program dan anggaran Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima
3	Dokumen SOP Petunjuk Teknis Satpol PP Kota Bandar Lampung	Informasi terkait prosedur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima
4	Dokumen Gambaran Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung	Informasi terkait profil instansi

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu kesimpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan

- pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
 - c. Kesimpulan, Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan bagaimana strategi Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017) keabsahan data yaitu standar validitas dari sebuah data yang diperoleh. Dalam menentukan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan melalui sumber lainnya atau yang disebut dengan triangulasi data. Teknik triangulasi data merupakan penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, yaitu Kabid Tibum dan Ketenteraman Masyarakat, Kasubbag Program dan Informasi, Kasubbag Keuangan dan Aset. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Strategi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di kota Bandar Lampung dengan menggunakan tiga indikator implementasi strategi yang berasal dari Hunger dan Wheelen (2011).

1. Pada aspek program telah dilakukan penertiban pedagang kaki lima pada tahun 2023 dengan realisasi penertiban dan monitoring di 16 titik pasar dan penemuan 50 kasus pedagang kaki lima lainnya berjualan di trotoar wilayah Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban sesuai dengan tahapan dan perencanaan, namun dalam prosesnya masih ditemukan hambatan berupa tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.
2. Dalam aspek anggaran, penganggaran telah dirinci dalam Renstra yang kemudian dirincikan lagi di dalam Rencana Kerja tahunan, namun terdapat kendala pemangkasan anggaran akibat Covid-19 yang menyebabkan tidak maksimalnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan penertiban PKL.
3. Dalam aspek prosedur, kegiatan penertiban PKL sudah dijalankan sesuai dengan SOP Juknis dengan baik meskipun terkadang terhambat oleh resistensi dari pedagang kaki lima.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan PKL;

1. Pemerintah sebaiknya melakukan dialog dan pendekatan yang intens kepada Pedagang Kaki Lima dengan cara membuat kegiatan pertemuan

rutin kepada perwakilan Pedagang Kaki Lima untuk dapat menemukan solusi yang tepat dalam penertiban pedagang kaki lima tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima itu sendiri.

2. Perlu adanya sanksi tegas dari pemerintah berupa pemberian denda kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, serta kekonsistenan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penerapan sanksi tersebut.
3. Pemerinrah perlu memberlakukan jam operasional untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggiran pasar, sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah seperti kemacetan di sekitar pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pearce II, John dan B. Robinson, Richard. 2006. *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. McGraw-Hill.
- Aan Komariah, D. A. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul. (2014). *Strategi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Amstrong. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen Strategik*. Erlangga. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2022), "Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung". Diakses di <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/06/16/7f53e17fa5c6f3c1ed15a137/indikator-pasar-tenaga-kerja-provinsi-lampung-2021.html>. pada 29 September 2023.
- Dharmawan, Nur Ikhsan Yoga. (2022). Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang). Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.
- Herdiansyah, Haris. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hunger, J. David and Thomas Wheelen. (2011). *Essentials of Strategic Management 5th ed*. New Jersey: Pearson Hall.
- Husna, M. S. (2018). *Implementasi Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kawasan Semanggi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. New York: The Free press.
- Moleong, J Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutohar, Prim Masrokan. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Gubernur Lampung No.41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 BAB I Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- PERDA No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
- Putri, Nabila. (2022). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pkl di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratama. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jurnal Nestor Magister Hukum, 4(4), 209949.
- Susilo, Agus. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara)*. Tesis. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Tahir, M. M., & Riskasari, R. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 193-208.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Wajib
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Teknik, 30(3), 162-170.
- Widjajanti, R. (2014). Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Perkotaan. Tataloka, 16(1), 18-28.

Winardi, J. (2003). *Teori Organisaasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yanivirzal, Dwiyaniti. (2005). *Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik serta Aktifitasnya di Kawasan Panbil Kota Batam, Semarang*.